

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945). Setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.¹

Hukum mempunyai suatu sistem pada asas-asas yang dikemukakan dan dikembangkan secara terperinci dengan perantara tulisan para ahli hukum, putusan pengadilan, dan himpunan hukum dalam suatu undang-undang.² Kegunaan hukum dalam kejadian yang konkrit tidak hanya bersandaran kepada ketentuan hukum dalam undang-undang saja, karena undang-undang tidak dapat memuat kaidah terperinci untuk peristiwa apa yang akan terjadi, melainkan ia bersandaran juga pada premise umum untuk dasar pemikiran tentang apa yang seharusnya dan

¹ Hanafi Amrani, dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h.14.

² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2012, h.15

apa yang senyatanya menurut hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum.³

Perkembangan zaman terutama perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat di media cetak dan media elektronik terutama mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di tanah air, mulai dari tindak kekerasan, penipuan, pemerkosaan, hingga pembunuhan sebagai suatu kenyataan sosial. Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa menyatakan bahwa “kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.”⁴

“Kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat”.⁵ Kerugian akibat kejahatan tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil, bilamana hal ini tidak segera ditindaklanjuti dengan seksama, maka tidak menutup kemungkinan akan mengundang keresahan.

Negara Indonesia adalah negara hukum tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Hal ini berarti negara Indonesia menjunjung

³ *Ibid*, h.16.

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 1

⁵ M. Marwan, dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, h. 339.

tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.

Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa negara Indonesia menerapkan hukum sebagai idiologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasar hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam Negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.⁶

Berkaitan dengan unsur di atas, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM), dapat diartikan bahwa di dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia tersebut, salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga negaranya seperti yang tercantum dalam Pasal 28A Undang Undang Dasar 1945: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". nyawa dan tubuh adalah milik manusia yang paling berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada seorangpun yang dapat merampasnya.

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.20.

Bangsa Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang akan meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (membunuh). Pada masyarakat yang masih sederhana, membunuh merupakan suatu kebanggaan sebagai bukti keberanian dan kepahlawanan seseorang di kalangan kelompoknya. Membunuh jika dipandang dengan sudut agama merupakan sesuatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi dengan hukuman yang berat pula.⁷

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Terhadap pelaku kejahatan, maka akan dikenakan sanksi berupa penjatuhan pidana. Dasar pembenaran dari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.⁸

Sebagian besar kejahatan yang terjadi dalam masyarakat ialah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa orang lain, seperti tindak pidana pembunuhan misalnya, pembunuhan merupakan suatu fenomena yang

⁷ Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.44.

⁸ PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.51.

sangat sadis di kalangan masyarakat. pembunuhan ialah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja yang mana nyawa itu ialah pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan tidak satu orang pun dapat menghilangkannya. Tindakan ini tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembenar dari perbuatan tersebut.⁹

Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi dendam dan pertengkaran yang kadang kerap sepele, dan juga hal ini dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi dibarengi populasi masyarakat yang memuncak yang kadang dijadikan alasan untuk melakukan kejahatan, akibatnya terjadi pertumpahan darah dan mengakibatkan meregangnya nyawa orang lain. Perbuatan pembunuhan seperti ini yang sering menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan luka yang mendalam bagi keluarga korban.¹⁰

Masih banyak terjadi kasus-kasus seperti ini dan pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuat sampai akhirnya pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sampai majelis hakim pengadilan pun dapat memutuskan pelaku dengan hukuman penjara seumur hidup.¹¹

Kejahatan terhadap nyawa (*homicide*) merupakan kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan, selain itu dari segi

⁹ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h.33

¹⁰ PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, h.55.

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h.68.

hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP. KUHP sendiri sudah mengatur dengan rinci tentang tindak pidana menghilangkan nyawa, terlebih lagi pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Agar masyarakat mengerti dan tidak akan mencoba perbuatan delik tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi tindak pidana pembunuhan berencana dewasa ini.¹²

Menentukan pertanggungjawaban terhadap pembunuhan berencana yang merupakan kejahatan terhadap nyawa menarik untuk dikaji lebih dalam. Bukan hanya dari segi pertanggungjawabannya saja namun juga dilihat dari penyebab dilakukannya pembunuhan berencana agar diketahui penyebab dari perbuatan tersebut dan dapat diminta pertanggungjawabannya.

Kasus tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang dilakukan suami terhadap isterinya dengan berencana seperti putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 363/Pid.B/2020/PN Sbg dengan terdakwa Samaria Magdalena Simatupang Alias Maria yang didakwa secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Ayu Restari (istri saksi Marten Priadinata Chandra) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Akibat perbuatannya, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara 14 (empat belas) tahun

¹² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.45.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka untuk mengetahui dan membahas secara lebih jelas mengenai tindak pembunuhan serta pertanggungjawaban pelaku yang turut serta melakukan tindak pembunuhan, sehingga tesis ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, dengan judul, **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Turut Serta Melakukan Pembunuhan Yang Dilakukan Suami Terhadap Isterinya Dengan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 363/Pid.B/2020/PN Sbg)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum turut serta melakukan pembunuhan yang dilakukan suami terhadap isterinya dengan berencana ?.
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap turut serta sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan terhadap turut serta sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Sbg ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum turut serta melakukan pembunuhan yang dilakukan suami terhadap isterinya dengan berencana.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap turut serta sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan terhadap turut serta sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Sbg.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teori penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Secara Praktis :
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.
 - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana pembunuhan berencana.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang

dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹³

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹⁴

Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁵

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis¹⁶ dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini menghendaki bahwa

¹³M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h.80.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.6.

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 34-35.

¹⁶ Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak. Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h.150.

penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtsstaat*.¹⁷ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”¹⁸ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

Selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, h130

¹⁸ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 2014, h.27

perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹⁹

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.²⁰

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “*negara hukum*” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau

¹⁹ Philipus M.Hadjon, *Op.Cit.* h. 72.

²⁰ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2016, h. 24.

pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan

keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.²¹

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup²². Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.²³

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.²⁴

²¹Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

²²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

²³ *Ibid*, h.7

²⁴ CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi²⁵. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)²⁶.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁷

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum

²⁵ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 123

²⁶ *Ibid*

²⁷ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.²⁸

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.²⁹

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

²⁸ *Ibid*, h. 77

²⁹ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.³⁰

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³¹

Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.³²

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.³³ Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 3

³¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.13.

³² Djoko Prakoso .*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017, h.75

³³ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, h.31

bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya.³⁴ Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga seseorang berbuat jahat.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Dipidannya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka

³⁴ *Ibid*, h.32.

hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.³⁵

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- 2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan
- 3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.³⁶

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya

³⁵Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.68

³⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, h.156.

pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³⁷

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.³⁸

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP dan yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.³⁹

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya

³⁷Chairul Huda, *Op.Cit*, h.69.

³⁸ *Ibid*, h.70.

³⁹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, h.83

pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur :

1) Kesalahan.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas *mens rea* yaitu *subjektif guilt* yang melekat pada si pembuat, *subjektif guilt* ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.⁴⁰

Pengertian kesalahan berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberdasarkan adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
- b) Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kesalahan tersebut berupa keadaan *pschisch* dari si pembuat. Hubungannya terhadap pembuat itu dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychish* perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c) Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan pada suatu delik merupakan pengertian psikologis, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena

⁴⁰ Sudarto, *Op.Cit*, h.52.

perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

- d) Van Hattum berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal.
- e) Pompe mengatakan pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya biasanya sifat melawan hukum itu adalah perbuatannya yakni segi dalam yang berkaitan dengan kehendak pembuat adalah kesalahan.⁴¹

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pembedaan tersebut, meliputi:

- a) Kesengajaan.

Defenisi sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut.⁴² Kata *opzettelijk* (dengan sengaja) yang tersebar di dalam beberapa Pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens*, yaitu menghendaki dan mengetahui.⁴³ Menurut *Crimineel Wetboek Nederland* Tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. “dengan sengaja” beserta variasinya seperti kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan

⁴¹ *Ibid*, h.53.

⁴² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2014, h.103.

⁴³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.273.

dengan sadar kemungkinan,⁴⁴ dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

b) Kelalaian (*Culva*).

Hukum pidana mengenal beberapa jenis kelalaian yakni:

(1) *Culva Lata* adalah kelalaian yang berat.

(2) *Culva Levissima* adalah kelalaian yang ringan jadi *culva* ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena *culva*.⁴⁵

2) Dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada si pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.⁴⁶

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

⁴⁴ Sudarto, *Op. Cit.*, h.103

⁴⁵ *Ibid*, h. 104.

⁴⁶ Martiman Prodjohamidjodjo, *Op.Cit*, h. 32

3) Kemampuan Bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b) Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- c) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁴⁷

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggungjawab secara negatif yakni:

- a) Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Persaksian keadaan pribadi si pembuat berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Psikiater yang akan menyelidiki keadaan jiwa si pembuat tersebut pada saat perbuatan dilakukan.
- b) Adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya, dalam hal ini dapat menentukan adanya hubungan kausal adalah hakim.⁴⁸

4) Alasan penghapus pidana

Ketidakmampuan bertanggungjawab sebenarnya merupakan alasan penghapus kesalahan atau pemaaf. Menentukan keadaan dimana

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.165.

⁴⁸ Sudarto, *Op. Cit*, h. 95

seseorang tidak mampu bertanggungjawab sehingga ia tidak dipidana dapat dilakukan melalui metode berikut, yakni:

- a) Metode biologis yaitu suatu cara dengan mengurai atau meninjau jiwa seseorang, yang dilakukan oleh seorang psikiater.
- b) Metode psikologis yaitu dengan cara menunjukkan hubungan keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya, yang dipentingkan dalam metode ini adalah akibat penyakit jiwa dengan perbuatannya sehingga dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana.
- c) Metode gabungan dari kedua cara tersebut dengan menunjukkan keadaan jiwa dan kemudian keadaan jiwa itu dimulai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab.⁴⁹

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- 1) Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.
- 2) Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana.⁵⁰

Seseorang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana perusakan ruang/gedung dan fasilitas Rrutan oleh narapidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya.

⁴⁹ Martiman Prodjohamidjodjo, *Op. Cit*, h. 36

⁵⁰ *Ibid*, h.37.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.⁵¹ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁵²
- a. Turut serta adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain.⁵³

⁵¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.7.

⁵² Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, h.156.

⁵³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, h.71.

- b. Pelaku atau *dader* adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.⁵⁴ Menurut P.A.F.Lamintang menyatakan memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik formal atau *formale* sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.⁵⁵
- c. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).⁵⁶

⁵⁴ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.95.

⁵⁵ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014, h.590.

⁵⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011, h.96-98

- d. Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lainnya.⁵⁷
- e. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur di dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun
- f. Putusan adalah sesuatu yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁵⁸

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Turut Serta Melakukan Pembunuhan Yang Dilakukan Suami Terhadap Isterinya Dengan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 363/Pid.B/2020/PN Sbg)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan

⁵⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit*, h.35.

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, 2017, h. 127.

perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana tapi jelas berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai tindak pidana pembunuhan, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

1. Tesis Pantriady Limbong, dengan judul : “Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Sim Dan Putusan Nomor 407/Pid.B/2016/PN Tjb) ”, dengan permasalahan sebagai berikut :
 - a. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian menurut hukum pidana positif di Indonesia?
 - b. Bagaimana disparitas pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 151/Pid.B/2016/PN Sim dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 407/Pid.B/2016/PN Tjb?
2. Tesis Anderson Peruzzi Simanjuntak, dengan judul : Unsur Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pembuktiannya Dikaitkan Dengan Yurisprudensi No. 1/Yur/Pid/2018 (Studi Putusan

No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Psr Dan No. 683/Pid.B/2019/PN Sky), dengan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana Indonesia ?
 - b. Bagaimana pembuktian unsur “dengan sengaja” dalam tindak pidana pembunuhan menurut Yurisprudensi No.1/Yur/Pid/2018 ?
 - c. Bagaimana penerapan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018 pada pembuktian unsur “dengan sengaja” dalam tindak pidana pembunuhan pada Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Psr Dan No. 683/Pid.B/2019/PN Sky
3. Tesis Laura Clara Herena Tarigan, dengan judul : Peranan Autopsi Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Kbj), dengan permasalahan yaitu sebagai berikut :
- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang otopsi dan pengaturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Indonesia ?
 - b. Bagaimana hubungan otopsi dalam proses penyidikan tindak pidana ?
 - c. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi penyidik dan dokter forensik dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan ?
4. Tesis Muh Ikhsan dengan judul : Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri, dengan permasalahan yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor apa penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri di Kab Maros ?
 - b. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri di Kab Maros.
5. Tesis Rahmad Ramadhan dengan judul :Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Istri Dan Anak Kandung (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Meulaboh)”, dengan permasalahan yaitu sebagai berikut :
- a. Bagaimana faktor-faktor penyebab pembunuhan yang terjadi di Meulaboh dalam kasus pembunuhan berencana terhadap istri dan anak kandung ?
 - b. Bagaimana Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana terhadap mantan istri dan anak kandung ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus

diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁵⁹ Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁶⁰ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁶¹

2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.⁶² Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

⁵⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017, h. 8

⁶⁰ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, h. 42.

⁶¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

⁶² Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, h. 11

normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.⁶³

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.⁶⁴ Meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁶⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),⁶⁶ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 2183/Pid.B/2020/PN Lbp.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁶⁷ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas

⁶³ Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, h.336

⁶⁴ *Ibid.* h.337.

⁶⁵ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, h. 39

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁶⁷ *Ibid*, h. 95

hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁶⁸

3. Sumber Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.⁶⁹

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan mengikat yaitu :
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 2183/Pid.B/ 2020/PN Lbp.

⁶⁸ *Ibid*, h.96

⁶⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.10

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi.⁷⁰ Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.⁷¹
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan tema yang diteliti.⁷²

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.⁷³

⁷⁰*Ibid*, hlm. 41

⁷¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.30

⁷²*Ibid*, h. 43

⁷³ *Ibid*, h. 98.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁷⁴ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷⁵

⁷⁴ Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h. 103

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN YANG DIILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERINYA DENGAN BERENCANA

A. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁷⁶

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁷⁷ Leden Marpaung menyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁷⁸

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau

⁷⁶Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h. 20

⁷⁷P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2014, h. 182

⁷⁸Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.8

diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁷⁹ Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁸⁰

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸¹

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁸² Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa lain *delictum*. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*.

⁷⁹Andi Hamzah, *Op.Cit*,h.96.

⁸⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, h.16

⁸¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h. 48

⁸²Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.144.

Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.⁸³

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah:

Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁸⁴

Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak

⁸³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 26

⁸⁴ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, h. 8

sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.⁸⁵

Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* meliputi :

1. Suatu perbuatan
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁶

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*. Namun dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.⁸⁷ Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada *strafbaar feit*. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.⁸⁸

⁸⁵Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 2011, h.4.

⁸⁶*Ibid.*,

⁸⁷Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 4.

⁸⁸*Ibid.*, h. 65.

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 'tindakan mana bersifat dapat dipidana'.⁸⁹ Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.⁹⁰

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁹¹

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.

⁸⁹ M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 8

⁹⁰ Adami Chazawi. *Op.Cit*, h. 28.

⁹¹ Moeljatno. *Op.Cit*, , h. 54

3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.⁹²

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁹³ Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.⁹⁴

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana

⁹² M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 9

⁹³R. Soesilo, *Op.Cit*, h. 26

⁹⁴ *Ibid.* h. 26

4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁹⁵

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari

⁹⁵ M. Hamdan. *Op.Cit.* h.10.

bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Pengertian tentang menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁹⁶

KUHP mengatur dua jenis tindak pidana, dan satu jenis peraturan dan ketentuan umum. Kedua jenis tindak pidana kejahatan yang demikian adalah tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Buku II dari Pasal 104-488 KUHP, dan tindak pelanggaran yang diatur dalam Buku II dari Pasal 489-569 KUHP. Pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang di dalam KUHP diatur dalam Buku II.

Pembunuhan dalam ini adalah salah satu bentuk dari tindak pidana kejahatan yaitu kejahatan terhadap jiwa orang (manusia).⁹⁷ Pengertian dan batasan dari tindak pidana pembunuhan yang dimaksudkan adalah kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa orang dan dilakukan dengan sengaja (*deleuse doodslag*).

Menurut Leden Marpaung, “membunuh berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa, mematikan”.⁹⁸ Pembunuhan dibagi

⁹⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 1

⁹⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit*, h. 21

⁹⁸ *Ibid*, h.22

menjadi 2 (dua), yaitu: pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa atau jiwa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh ataupun tidak dimaksudkan membunuh. Sedangkan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan.

Kejahatan terhadap jiwa orang dalam hal ini terdiri atas :

1. Pembunuhan biasa, yakni : pembunuhan dengan sengaja (*dodslag*) yakni Pasal 338 KUHP.

Pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP, tampak bahwa unsur-unsur dari delik tersebut adalah :

- a. Perbuatan delik : menghilangkan jiwa orang lain lain/kematian orang lain.
- b. Perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, artinya kematian tersebut adalah dimaksud, termasuk dalam niat.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan segera (pembunuhan itu harus segera setelah timbul maksud untuk membunuh, tidak berfikir lebih panjang). Pasal 338 KUHP, mengatakan : barang siapa menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Jenis delik ini diproyeksikan pada deretan jenis-jenis delik, maka : delik pembunuhan (*doodlag*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP diatas adalah merupakan delik material, sebab Pasal 338 KUHP

tersebut tidak dirumuskan dengan jelas. Karena Pasal 338 KUHP tidak jelas dan dirumuskan dengan perbuatan apa yang dilarang.

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merampas jiwa orang lain. Adalah kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP. Dan perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan : memukul, menembak, meracuni, menikam dan sebagainya. Jadi asal perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan ditujukan untuk merampas jiwa orang lain adalah merupakan pembunuhan. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan matinya orang lain adalah pembunuhan. Akan tetapi dalam hubungan ini harus dipahami bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dapat menimbulkan suatu akibat terlarang, maka harus dipahami mengenai asas kausalitas atau sebab akibat.

Ajaran kausalitas bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat, artinya akibat tersebut dapat ditentukan oleh sebab. Ajaran tersebut menentukan pertanggungjawaban pidana dari seseorang.⁹⁹ Menurut teori individual, cara mencari sebab dari suatu akibat adalah setelah akibat itu muncul, lalu mencari atau dicari masalah-masalah yang konkrit, artinya dari rangkaian perbuatan yang konkrit dicari suatu perbuatan atau masalah yang dapat dianggap dari suatu sebab dari suatu akibat.¹⁰⁰

⁹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 81

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 82

Menurut Birkmeyer, yang harus dianggap sebab dari suatu akibat adalah “perbuatan yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap timbulnya suatu akibat atau apa yang secara konkrit yang paling mempunyai peranan terhadap suatu akibat”.¹⁰¹ Menurut Jurisprudensi sesuai dengan Arrest Hogeraad tanggal 17 Juni 1911 dimana H.R menyerahkan kepada “hakim sendiri” bila suatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebab dari pada suatu akibat.¹⁰²

KUHP tidak menganut suatu aliran kausalitas, ini dapat ditarik kesimpulan dari riwayat atau sejarah pembentukan KUHP itu sendiri, maupun dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Setelah diuraikan dengan singkat perihal ajaran kausalitas yang ada hubungannya dengan Pasal 338 KUHP yang merupakan “materi delik, maka kini hubungan yang sama, diuraikan juga mengenai kedudukan atau penempatan unsur “perbuatan dengan sengaja” seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, yaitu : Barangsiapa dengan sengaja.....”. Cara penempatan yang demikian mempunyai arti bahwa : unsur-unsur lain dari delik tersebut yang letaknya dari belakang unsur perbuatan dengan sengaja semuanya diliputi oleh perbuatan dengan sengaja.

Perbuatan dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP harus ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut di bawah ini yakni :

- a. Perbuatan dengan sengaja sebagai suatu tujuan. Dalam delik formil, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memang menjadi suatu tujuan dari si pelaku artinya ia telah menghendaki atau mempunyai tujuan terhadap akibat.

¹⁰¹ *Ibid*, h. 83

¹⁰² P.A.F., Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, h. 25

- b. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi dalam pada itu insyaf bahwa untuk mencapai tujuan tersebut ia harus melakukan perbuatan lain yang tidak menjadi tujuannya.
 - c. Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi dalam hal itu ia insyaf, bahwa untuk mencapai maksud tertentu itu ia mungkin menimbulkan akibat yang lain yang tidak menjadi tujuannya dan juga yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, artinya kemungkinan akan timbul lain akibat yang tidak menjadi tujuannya dan hal itu tidak menghalangi dirinya untuk melakukan perbuatan tadi.¹⁰³
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu serta perbuatan itu 'diikuti', 'disertai', ataupun didahului oleh perbuatan lain yakni Pasal 339 KUHP

Pasal 339 KUHP menyebutkan pembunuhan biasa dengan diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau sekutunya dari pada hukuman, atau hukum supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”.

Hal yang memberatkan dalam ketentuan Pasal 339 KUHP di atas didahului dengan perbuatan dengan “diikuti” dan “disertai” ataupun “didahului” dengan perbuatan lain yang dapat dihukum dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu atau untuk melepaskan diri sendiri atau sekutunya jika tertangkap tangan ataupun untuk mempertahankan barang yang didaparkannya dengan melawan hak

¹⁰³ *Ibid*, h. 27.

tersebut tetap dalam kekuasaannya. Lebih lanjut Pasal 340 KUHP, berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang, karena pembunuhan berencana, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selamalamanya 20 tahun”.

3. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), yakni Pasal 340 KUHP.

Adapun unsur-unsur dari kejahatan Pasal 340 KUHP :

- a. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
- b. Di samping dengan sengaja, perbuatan itu juga harus direncanakan terlebih dahulu.
- c. Perbuatan dimaksudkan untuk menimbulkan matinya orang lain.¹⁰⁴

Pasal 340 KUHP terdapat suatu unsur “direncanakan terlebih dahulu”. Unsur direncanakan terlebih dahulu meliputi :

- a. Telah direncanakan kehendaknya itu terlebih dahulu.
- b. Rencana itu harus dilakukan dalam keadaan tenang.
- c. Rencana pelaksanaan kehendak itu memerlukan jangka waktu yang lama.¹⁰⁵

Contoh untuk membalas dendam kepada B, maka A mempunyai kehendak atau maksud untuk membunuh B. Akan tetapi untuk melaksanakan tujuan itu, A tidak seketika melaksanakan perbuatan yang dikehendaki itu, bahkan ia (A) mempelajari gerak-gerik B terlebih dahulu,

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 29

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 30

dicarinya waktu dan tempat yang tepat untuk melaksanakan kehendaknya itu, setelah persiapannya masak, A pergi ke tempat yang direncanakan itu untuk menunggu secara tenang kedatangan si B. Dengan demikian A memenuhi syarat “dengan direncanakan terlebih dahulu” yaitu melakukan perbuatan dengan sengaja dalam pertimbangan yang tenang, terjadi setelah direncanakan terlebih dahulu. Akan tetapi apabila A melakukan pembunuhan terhadap B, walaupun segala sesuatu direncanakan dalam waktu yang singkat tetapi dilaksanakan secara tenang untuk dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya masih dapat membatalkan niatnya untuk membunuh, maka dalam hal ini toh terdapat kejahatan pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP.

Kejahatan *doodslag* (pembunuhan biasa) dibandingkan dengan *moord* (pembunuhan dengan pemberatan/pembunuhan berencana) maka kejahatan *moord* itu memiliki unsur-unsur yang sama dengan kejahatan *doodslag* (pembunuhan biasa), hanya saja *moord* memiliki unsur-unsur lain, yaitu dengan direncanakan terlebih dahulu.¹⁰⁶

Hal-hal yang menyebabkan diperberatnya suatu hukuman adalah apabila dalam suatu perumusan sesuatu delik dijumpai unsur-unsur dari suatu delik pokok ditambah dengan unsur lain yang dapat memperberat ancaman hukuman tersebut.¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 32

¹⁰⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 34.

4. Pembunuhan bayi oleh ibunya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343)

Pembunuhan bayi oleh ibunya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi. Ada 2 macam yaitu pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*) dan pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (*kindermoord*).

Tindak pidana pembunuh dalam hukum Indonesia diatur secara umum didalam kitab undang-undang hukum pidana. Pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia terdapat dalam Bab XIX, yang membahas mengenai kejahatan terhadap nyawa. Pada bab ini, kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa diatur sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan.

Menurut Adami Chazawi, Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu :

a. Atas dasar unsur kesalahannya.

Atas dasar kesalahannya dibedakan pula menjadi 2 (dua) bagian, adapun 2 (dua) bagian tersebut yaitu: Kejahatan terhadap nyawa atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yakni:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus midrijiven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, kejahatan ini biasanya dilakukan dengan adanya niat,

- perencanaan dan adanya waktu yang cukup untuk melakukan pembunuhan;
- 2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose midrijen*), dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359), biasanya kejahatan ini dilakukan tidak diiringi dengan niat, perencanaan, dan waktu yang cukup memadai dalam melakukan suatu perbuatan.
- b. Atas dasar obyeknya (nyawa).
Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, di muat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345; 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal :341, 342, dan 343; 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349.¹⁰⁸

Tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Bab XIX, merupakan tindak pembunuhan yang dilakukan dengan keenggajaan, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan harus memenuhi unsur kesengajaan yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana pembunuhan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesengajaan itu harus mengandung 3 (tiga) unsur tindakan pidana, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu,
- c. Perbuatan itu melanggar hukum.¹⁰⁹

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang

¹⁰⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 55

¹⁰⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rarifa Aditama, Bandung, 2013, h. 66.

akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya.¹¹⁰

Pembunuhan berencana yang dilakukan biasanya bertujuan untuk kepentingan komersil atau untuk kepentingan si pembunuh itu sendiri, antara lain adanya suatu dendam dan berencana untuk mengakhiri nyawa si korban bisa juga pelaku di bayar untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan tersebut karna alasan tertentu.

Menurut Adami Chazawi yang menyatakan pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembuat undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam pasal 340 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur pasal 338 KUHP dan rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana....”dan seterusnya.¹¹¹

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan *direncanakan terdahulu*. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

¹¹⁰ SR. Sianturi, *Op.Cit*, h.22.

¹¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 81

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku.

Pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) unsur/syarat:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.¹¹²

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Subyektif:
 - a. Dengan sengaja
 - b. Dengan rencana terlebih dahulu
2. Unsur Obyektif
 - a. Perbuatan : menghilangkan nyawa.
 - b. Obyeknya : nyawa orang lain.¹¹³

Apabila salah satu unsur di atas terpenuhi maka seseorang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Setelah ada bukti-bukti dan saksi yang kuat maka pelaku tindak pidana dapat dituntut dipengadilan. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti segala bentuk perilaku individu didasarkan kepada hukum yang berlaku. Pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan akan mendapatkan tindakan hukum berdasarkan perundangundangan yang berlaku. Seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya keputusan hukum dari hakim yang bersifat tetap. Untuk menjaga supremasi hukum saat ini sedang gencar-gencarnya diadakan reformasi penegak hukum yang bersih dan berwibawa.

¹¹² *Ibid*, h.82

¹¹³ *Ibid*, h.83

B. Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Kata Penyertaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan. Jelas bahwa makna dari istilah ini ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.¹¹⁴

Pengertian turut serta (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (*delict*) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta (*deelneming*) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama, yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya.¹¹⁵ Arti kata penyertaan menurut R.Wirjono Prodjodikoro, adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana.¹¹⁶

Secara luas dapat disebutkan bahwa seorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan atau seorang itu dibantu oleh orang lain), atau setelah

¹¹⁴ EY. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonnesia Dan Penerapanny*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, h. 336.

¹¹⁵ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.243.

¹¹⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, h.108.

terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).¹¹⁷

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Andi Hamzah mengatakan *deelneming* ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.¹¹⁸ Sedangkan menurut Moeljatno berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang.¹¹⁹

Menurut Van Hamel penyertaan adalah ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri. Utrecht, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Eka putra juga mengemukakan, pelajaran tentang turut serta (penyertaan) ini justru dibuat untuk menghukum yang bukan melakukan (bukan pembuat). Pelajaran turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang

¹¹⁷ EY Kanter, *Op.Cit*, h.336.

¹¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2014, h. 105

¹¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.45.

perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.¹²⁰

Penyertaan (*Deelneming*) dalam KUHP ditemukan pengaturannya pada Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP, dan Pasal 57 KUHP yang merupakan ketentuan-ketentuan yang ditempatkan pada Buku I KUHP. Pasal 55 KUHP yang menjadi ketentuan inti penyertaan menyatakan sebagai berikut : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.¹²¹

Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

1. Yang melakukan;
2. Yang menyuruh melakukan;
3. Yang turut melakukan;
4. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan;
5. Yang membantu melakukan.¹²²

¹²⁰ Mohammad Eka putra dan Abdul Khair, *Percobaan dan Penyertaan.*, USU Press, Medan, 2019, h 40.

¹²¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 54

¹²² 9Lobby Luqman, *Teori Penyertaan Tindak Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.29

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP, klasifikasi pelaku ialah sebagai berikut: yang melakukan (*pleger*), yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi empat klasifikasi pelaku, yaitu yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan, dan yang menganjurkan.

Menyuruh melakukan (*doen plegen*), yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi tidak melaksanakannya sendiri menyuruh orang lain untuk elaksanakannya, dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya terjadi suatu tindak pidana.

Berikutnya ialah ang turut serta melakukan (*medepleger*) yaitu yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk turut serta, antara lain ialah:

1. Adanya kerjasama secara dasar dari setiap pelaku tanda perlu ada kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
2. Adanya kerjasama pelaksana secara fisik untuk melakukan tindak pidana.¹²³

Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal :

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik.

¹²³ *Ibid*, h.30.

2. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi mempergunakan orang lain mewujudkan delik tersebut.
3. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain membantu orang itu dalam mewujudkan delik.¹²⁴

Deelneming menurut sifatnya dalam ilmu hukum pidana (doktrin), terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri.¹²⁵

Pembagian ini didasarkan pada sifat pertanggungjawaban antara para peserta. Apabila *deelneming* yang berdiri sendiri, pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri. Sedangkan bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri atau biasa disebut *accessoire deelneming* pertanggungjawaban dari para peserta yang satu digantungkan kepada perbuatan peserta yang lain. Apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum maka peserta yang satu juga dapat dihukum.¹²⁶

Menurut JE Sahetapy, untuk memasukkan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa

¹²⁴ *Ibid*, h.31.

¹²⁵ Mohammad Eka putra dan Abdul Khair, *Op.Cit*, h.42.

¹²⁶ Nur Asizah dkk., *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Usaid, The Asia Foundation, dan Kemitraan Patnership, Jakarta, 2018, h. 429

menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas.¹²⁷

Turut serta melakukan perbuatan pidana pembunuhan (*deelneming*) menurut KUHPidana, yaitu terlibatnya seseorang atau lebih pada saat orang lain melakukan perbuatan pidana, atau suatu perbuatan delik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih seperti dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 363/Pid.B/2020/PN. Sbg dengan terdakwa Samaria Magdalena Simatupang Alias Maria yang telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Terdakwa berperan memukul bagian belakang badan korban Ayu Restari dengan menggunakan besi yang dibalut karton sehingga korban Ayu Restari terjatuh kemudian setelah terjatuh saksi Marten Priadinata Chandra memukul lagi kepala korban Ayu Restari dengan menggunakan besi yang dibalut karton tersebut sehingga korban Ayu Restari meninggal, dan saksi Marten Priadinata Chandra menyuruh saksi Winda Nopi Yanti Simanjuntak untuk memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tutup mulut kepada Terdakwa , sehingga unsur ini turut serta melakukan pembunuhan terhadap korban Ayu Restari telah terpenuhi.

¹²⁷ *Ibid*, h.130.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Faktor penyebab terjadinya kejahatan disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya akibat kombinasi dari berbagai faktor personal, sosial dan kultural yang meliputi pewarisan kekerasan antar generasi, stress sosial, isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah dan struktur keluarga.¹²⁸ B. Simanjuntak, menyebutkan adanya hubungan antara tindakan kejahatan dengan latar belakang kultural. Menurutnya adanya kultur-kultur tertentu yang mengaungkan nilai-nilai kekerasan. Misalnya di daerah Lampung, Sumsel, dan Sumut. Angka kejahatan disana seperti pembunuhan sangat tinggi.¹²⁹

Berdasarkan kultur tersebut maka dapat disimpulkan, kejahatan pembunuhan dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu yang bersumber dari dalam diri (*intern*) dan faktor yang bersumber dari luar diri (*ekstern*).

1. Faktor intern yaitu:

a. Rendahnya mental dan daya emosional

Faktor intern ini bersifat khusus yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan. Kondisi mental dan fisik, dan bentuk tekanan yang diterimanya. Bibit sifat dan faktor yang mempengaruhinya akan menyatu dan membentuk sifat dan mental seseorang untuk melakukan kejahatan.

¹²⁸ B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 2011, h. 66.

¹²⁹ *Ibid*, h.67.

Keadaan mental seseorang adalah suatu keadaan bathin berupa cara berpikir dan berperasaan. Jika keadaan mental seseorang itu rendah, maka akan dapat mengakibatkan tingkah laku yang menyimpang. Jika dikaji lebih mendalam lagi maka dapat dikatakan bahwa keadaan mental seseorang itu dibangun oleh daya inteligensia ditambah dengan aturan-aturan moral agar seseorang dapat mengenal serta menilai suatu perbuatan. Pengertian inteligensia di sini merupakan kemampuan seseorang yang memungkinkan memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul.¹³⁰

Selain itu keadaan tersebut juga dipengaruhi oleh daya emosional sebagai cerminan jiwa seorang anak dalam menghadapi suatu masalah. Daya emosi yang terdapat dalam jiwa seseorang biasanya timbul dengan spontan serta mudah berubah (labil), serba ingin mengetahui dan mencoba sesuatu yang baru. Biasanya seorang yang melakukan perbuatan cabul akibat pengaruh media masa, maka orang tersebut di dalam bertindak dan berfikir tidak secara matang dalam menghadapi suatu masalah. Kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan adalah bahwa orang tersebut tidak mampu menempatkan daya intelegensinya untuk menilai secara benar tentang baik buruknya perilaku perbuatan yang dilakukannya. Rendahnya mental serta perasaan emosional ini mengakibatkan orang tersebut tidak mampu untuk mengendalikan diri

¹³⁰ Kartini Kartono, *Op.Cit*, h.38.

sehingga banyak yang terjerumus dalam perbuatan cabul tindak pidana pembunuhan tersebut.

Dengan adanya kondisi-kondisi tersebut diatas yang diderita atau dialami oleh seseorang akan mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan berupa kesilapan tanpa disadari. Jadi terdapatnya perbuatan-perbuatan tanpa sadar yang muncul dari alam tak sadar yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyimpang maupun cenderung pada perbuatan jahat.

b. Penyakit parah atau gangguan mental.

Kehidupan masyarakat yang penuh persaingan hidup oleh karena kebutuhan hidup yang terus bertambah menjadi salah satu penyebab utama tumbuhnya tingkah laku yang menyimpang (abnormal). Tingkah laku yang menyimpang ini sangat erat hubungannya dengan keadaan jiwa individu yang membuat orang tua tidak dapat merawat dan mengasuh anak karena gangguan jiwa berdasarkan besarnya tekanan emosional dan depresi yang dialaminya. Oleh sebab itu masalah gangguan jiwa ini sudah merupakan suatu hal yang serius karena telah menjadi penyebab terjadinya perbuatan kejahatan atau perbuatan abnormal. Gangguan jiwa ini menurut para sarjana digolongkan dalam beberapa bagian, misalnya Kartini Kartono menyebutkan gangguan jiwa terdiri dari :

1) *Personality Disorders* (Gangguan Kepribadian).

- (a) *Deliquen Personality* (Kepribadian Nakal), hal ini disebabkan oleh kemunduran mental karena kebiasaan dan karena kondisi mental terganggu. Ini merupakan tingkah laku asosial, karena kurang sosialisasi, mereka memberontak.

- (b) *Multiple Personality* atau *Split Personality* (Kepribadian Terpecah atau Ganda), ini adalah kondisi patologis dengan kepribadian pecah. Masing- masing pribadi menjadi otonom, berdiri sendiri secara berdampingan atau muncul bergantian.
- (c) *Psychopatic Personality* (Kepribadian Psikopatik). Orang yang tidak ada pertimbangan moral sehingga berbuat apa saja, bersifat memberontak, juga asosial dan tidak memiliki harga diri.¹³¹

2) *Psikoneurosa (Neurosa, Neurosis)*.

Ketegangan pribadi yang terus menerus akibat adanya konflik dalam diri orang bersangkutan dan terjadi terus menerus orang tersebut tidak dapat mengatasi konfliknya, ketegangannya tidak mereda akhirnya neurosis (suatu kelainan mental dengan kepribadian terganggu yang ringan seperti cemas yang kronis, hambatan emosi, sukar tidur, kurang perhatian terhadap lingkungan dan kurang memiliki energi). Psikoneurosa adalah sekelompok reaksi psikis dengan adanya ciri khas yaitu kecemasan, dan secara tidak sadar ditampilkan keluar dalam pelbagai bentuk tingkah laku dengan jalan menggunakan mekanisme pertahanan diri (*defence mechanism*).

- 3) *Histeria*, gangguan yang ditandai oleh emosi yang ekstrim, mencakup macam-macam fungsi, sensoris, alat pencernaan sebagai produk dari berbagai macam konflik dalam kehidupannya.¹³²
- 4) *Psikastenja*, ditandai dengan adanya reaksi-reaksi kecemasan, dibarengi kompulsi, obsesi, phobia. Kompulsi merupakan keinginan yang tidak dapat dicegah untuk melakukan suatu perbuatan, tidak dapat dikontrol, tidak dapat dikendalikan dan sewaktu-waktu

¹³¹ Kartini Kartono, *Op.Cit*, h. 66.

¹³² Fuad Brylian Yanri, *Pembunuhan Berencana*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No. 1 (2017), h.16.

melakukan pertentangan dengan kemauan yang disadari. Obsesi merupakan ide-ide atau perasaan yang kuat dan terus menerus melekat dalam pikiran dan tidak mau hilang biasanya disertai adanya kompulsi. Phobia, merupakan ketakutan atau kecemasan yang kuat, tidak rasional dan tidak dapat dikontrol terhadap situasi tertentu.¹³³

5) *Hipokondria*, suatu kecemasan yang berlebihan dan kronis terhadap kesehatan diri sendiri.¹³⁴

6) *Psychosis*.

Merupakan gangguan atau penyakit mental yang parah yang ditandai dengan adanya disorientasi fikiran, gangguan emosional, disorientasi waktu, ruang dan pribadi, halusinasi dan delusi sehingga perilakunya tidak rasional, realistik dan asosial.¹³⁵

Sehubungan dengan uraian-uraian di atas jika titik tolak peninjauan didasarkan pada sifat-sifat pelaku dengan memperhatikan beberapa peristiwa penganiayaan atau kekerasan fisik, mereka melakukan perbuatan-perbuatan demikian karena mengalami kekalutan mental yang merupakan manifestasi berbagai kondisi kehidupan. Kondisi kehidupan yang menyebabkan gangguan jiwa yang menimbulkan perbuatan abnormal seperti tekanan ekonomi yang sangat memprihatinkan, tidak adanya komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga, tingkat pendidikan yang relatif rendah, lingkungan hidup

¹³³ *Ibid*, h.17.

¹³⁴ *Ibid*.

¹³⁵ *Ibid*, h.18.

yang masih kurang, tidak ada rasa tanggung jawab antar sesama anggota dan orangtua yang belum matang secara psikologis.¹³⁶

c. Stres Sosial

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup : pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata – rata, kelahiran bayi baru, adanya orang cacat dirumah dan kematian seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan penganiayaan fisik yang hidup dalam kemiskinan.¹³⁷

d. Lemahnya Pertahanan Diri

Lemahnya pertahanan diri adalah faktor yang ada dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan. Jika ada pengaruh negatif berupa tontonan negatif, bujukan negatif seperti pecandu dan pengedar narkoba, ajakan-ajakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif, sering tidak bisa menghindari dan mudah terpengaruh. Akibatnya terlibat ke dalam kegiatan-kegiatan negatif yang membahayakan dirinya dan masyarakat.¹³⁸

e. Kurangnya kemampuan dalam menyesuaikan diri

Inti persoalannya adalah ketidak mampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial, dengan mempunyai daya pilih teman bergaul yang membantu pembentukan perilaku positif.

¹³⁶ Ewis Meywan, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. V/No. 2/Febr/2016, h.117.

¹³⁷ *Ibid* h.118.

¹³⁸ Ni Ketut Sri Kharisma Agustini, *Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 05, No. 02, April 2017, h.81.

f. Kurangnya dasar-dasar keimanan

Masalah agama merupakan suatu yang sangat krusial bagi seseorang, karena agama merupakan benteng diri dalam menghadapi berbagai cobaan yang datang padanya sekarang dan masa yang akan datang.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seseorang tidak terlepas dari faktor lemahnya keimanan tersebut, sebab jika iman tersebut kuat, sebesar apapun godaan akan dapat diatasi. Walaupun mungkin hukum dunia tidak mampu menjangkau tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersebut, namun berkat keyakinannya terhadap ajaran agama dan mengingat akan hukum Tuhan, seorang tidak akan berani melakukan tindak pidana pembunuhan.¹³⁹

2. Faktor ekstern :

a. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi dalam kehidupan sehari-hari memegang peranan penting untuk menentukan arah hidupnya.¹⁴⁰ Perubahan dan perbedaan dalam kesejahteraan sosial ekonomi menimbulkan banyak konflik yang mendorong orang melakukan kejahatan. Kemiskinan memang selalu berhubungan erat dengan situasi ekonomi kemasyarakatan dan ini secara relatif sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kejahatan. Penyebab terjadinya kejahatan berupa penganiayaan dan kekerasan

¹³⁹ Santriana, *Penerapan Teori Deelneming Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana*, Jurnal Thengkyang, Vol 6 No 1 (2021), h.11

¹⁴⁰ *Ibid*, h.39

dalam keluarga dengan latar belakang faktor ekonomi dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

1) Tingkat pendidikan pelaku yang relatif rendah.

Di dalam lingkungan sosial yang miskin kebanyakan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dalam hal ini tingkat pendidikan yang rendah pada umumnya bersamaan dengan informasi dan pengetahuan yang terbatas. Dengan demikian segala kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan menjadi terhambat. Cara berfikir dan bertindak untuk melakukan suatu perbuatan akibat daya nalar yang rendah sering irasional akan tetapi lebih dominan dipengaruhi oleh emosi semata.

2) Lingkungan hidup yang kurang baik.

Pada hakekatnya keadaan lingkungan yang kurang baik dapat digolongkan dalam dua hal yaitu lingkungan hidup internal (keluarga) dan lingkungan hidup eksternal.¹⁴¹ Pada lingkungan internal, masalah ketidak-harmonisan hubungan para anggota keluarga merupakan faktor utama yang tidak kecil pengaruhnya. Misalnya : Ayah yang seorang pecandu minuman keras dan obat, atau perceraian antara ayah dan ibu menjadikan anak sebagai pelampiasan amarah, emosi dan tekanan. Sedangkan pada lingkungan hidup yang tidak baik secara eksternal adalah meliputi kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, sikap acuh tak acuh terhadap eksploitasi dan tidak adanya mekanisme kontrol sosial membuat norma, adat, susila, etika dan hukum menjadi barang yang aneh dan dilupakan sama

¹⁴¹ *Ibid*, h.40

sekali, sehingga perlakuan-perlakuan yang sembarang yang sering terjadi di luar rumah terbawa-bawa dalam keluarga.

b. Faktor alat- alat media.

Media massa merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi antara pemerintah dan rakyat atau antara sesama anggota masyarakat. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep- konsep, sikap- sikap, nilai nilai dan pokok-pokok moral. Pada hakekatnya alat-alat media ini memiliki fungsi yang positif terhadap pengguna jasa media tersebut.

Faktor alat-alat media yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kejahatan terdiri dari :¹⁴²

1) Surat kabar dan buku- buku (media cetak).

Dalam hal menyediakan berita-berita tentang kejahatan, surat kabar banyak yang melupakan tanggung jawabnya. Berita-berita mengenai kejahatan misalnya pembunuhan, penganiayaan, kekerasan merupakan berita menarik sebagai bahan untuk diperdagangkan sehingga berita yang demikian sering dimuat berkali-kali di surat kabar secara gamblang dan vulgar. Hal ini tentunya mempengaruhi perkembangan jiwa si pembaca baik secara langsung maupun tidak langsung.

2) Radio, televisi, video dan film (media elektronik):

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang alat-alat media komunikasi canggih seperti radio, televisi, video, kaset dan

¹⁴² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2013, h.26.

film sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan berupa penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkup keluarga. Hal ini disebabkan oleh karena hampir setiap hari berbagai media elektronik ini menyajikan acara tontonan film yang mengandung adegan-adegan kekerasan yang terlalu diekspos secara gamblang.

Dengan seringnya melihat tontonan yang sedemikian rupa akan berdampak negatif terhadap kejiwaan penonton karena jiwanya akan terkontaminasi akibat sudah terbiasa melihatnya. Jadi peristiwa kekerasan yang dilihat tersebut dianggap sudah menjadi keadaan yang biasa dijumpai sehari-hari, maka ketika apa yang dilihat atau ditonton akan dipraktekkan pada orang-orang di lingkungannya.

Media massa sebagai suatu alat atau sarana untuk suatu komunikasi secara massal dapat mempengaruhi tingkah laku dalam masyarakat luas.¹⁴³ Seharusnya tujuan dari pemberitaan media massa baik surat kabar maupun majalah mengenai kejahatan dan bentuknya adalah berupa memberitahukan kepada masyarakat adanya kejahatan dan dengan pemberian itu diharapkan agar masyarakat dapat menghindarkan diri atau berusaha untuk tidak menjadi korban kejahatan. Tetapi tujuan ini sering disalahgunakan. Seseorang meniru tehnik-tehnik melakukan kejahatan yang dimuat dalam mass media yang diberitakan secara berlebih-lebihan.

Dengan pemberitaan dalam surat kabar atau majalah perbuatan jahat serta modus operandinya dapat mempengaruhi timbulnya keinginan

¹⁴³ *Ibid*, h.28

seseorang untuk melakukan kejahatan serupa karena mereka telah mengetahuinya. Dari media massa juga seseorang dapat mengetahui bagaimana reaksi dari masyarakat terhadap kejahatan.

Alat-alat media lainnya yaitu TV dan film bahwa alat-alat ini juga mempengaruhi seseorang dalam melakukan kejahatan karena seseorang merasa terpicu pada tindakan-tindakan yang dilihat. Sebenarnya penyajian acara yang disuguhkan TV maupun pemutaran film-film di bioskop adalah merupakan sarana yang semata-mata bernilai *edukasi* dan hiburan saja yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum secara luas. Akan tetapi di dalam keasyikan menonton film terselip adegan yang diperankan oleh seseorang yang mungkin akibatnya buruk kepada masyarakat yang tidak mempunyai nilai *edukasi*.

Guna meminimalisir terjadinya tindak pidana pembunuhan maka dibutuhkan langkah-langkah penanggulangan. Ada tiga bentuk penanggulangan yang dapat ditempuh guna meminimalisir terjadinya tindak pidana pembunuhan yaitu :

1. Upaya preventif.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dimaksudkan kepada upaya-upaya yang dilakukan sebelum tindak kejahatan tersebut terjadi.”¹⁴⁴ Tindakan preventif dilakukan dengan cara peningkatan pengawasan masyarakat terhadap gejala-gejala sosial yang kurang baik.

¹⁴⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta , 2016, h.21.

Selain itu pula, masyarakat juga harus dan wajib menjaga perilakunya terhadap para napi yang telah dibebaskan. Hal ini karena penerimaan yang baik dari masyarakat terhadap napi yang telah bebas tersebut akan membawa pengaruh yang positif bagi diri napi sendiri dan masyarakat, maka bukan tidak mungkin napi tersebut akan berbuat sesuatu yang dapat membahayakan ketentraman serta ketertiban masyarakat itu sendiri. Jadi akibatnya yang dirugikan adalah mengenyampingkan para napi didalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat.

Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah satuan kepolisian.¹⁴⁵ Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak kepolisian guna meminimalisir terjadinya tindak pidana pembunuhan antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya terjadinya tindak pidana pembunuhan adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan secara luas kepada masyarakat. Penyuluhan ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana agar dapat terhindar dan tidak menjadi salah satu korban tindak pidana pembunuhan.
- b. Memberikan himbauan melalui media.
Upaya ini dapat dilakukan sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya terjadinya tindak pidana pembunuhan. Himbauan tersebut dapat berupa audio, visual, maupun audio visual. Contoh: Himbauan melalui media cetak, radio, dan melalui media televise serta internet. Cara ini sangat efektif dalam mengurangi terjadinya tindak pidana pembunuhan.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Ismail, *Tinjauan Kriminologis Dalam Pembunuhan Berencana Di Kota Palu*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi Vol.1 No.1 Thn 2019, h.213.

¹⁴⁶ Sujud, *Analisis Kriminologi Kejahatan Pembunuhan Berencana Oknum Polisi Di Jayapura*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5 No.2, September 2021, h.72.

Usaha atau upaya-upaya sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan suatu kolektifitas yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh berbagai pihak yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum.

2. Upaya represif.

Melalui upaya ini diusahakan untuk melakukan tindakan tegas dan keras kepada pelaku-pelaku kejahatan pembunuhan dengan tujuan untuk menekan angka angka frekuensi dari kasus-kasus pembunuhan tersebut. Upaya represif yang merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan pembunuhan tersebut dapat dilakukan dengan jalan

- a. Penjatuhan hukuman yang berat bagi pelaku-pelaku kejahatan pembunuhan.
- b. Melimpahkan kasus-kasus kejahatan pembunuhan secepatnya ke Pengadilan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan pembunuhan yang mengakibatkan matinya korban.¹⁴⁷

Seperti diketahui bahwa tidak jarang mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat yang ditujukan kepada aparat pengadilan yang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dari kejahatan-kejahatan tertentu dirasa tidak setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan si pelaku tersebut. Keadaan semacam ini tentu akan menimbulkan asumsi buruk dari masyarakat, bahwa seseorang dijatuhkan hukuman sedemikian rupa (ringan) karena ia membayar uang pengadilan.

Penjatuhan hukuman yang tidak setimpal dengan apa (kejahatan) yang telah dilakukan akan menimbulkan preseden yang tidak baik bagi masyarakat. Sebaliknya jadi alasan bagi mereka-mereka yang memang

¹⁴⁷ *Ibid*, h.73.

mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan kejahatan guna mewujudkan kehendaknya tersebut. Tidak ada alasan bagi aparat dari pengadilan untuk memberi keringanan kepada mereka-mereka yang sanggup dan tega untuk melakukan kejahatan pembunuhan disertai dengan pembunuhan melainkan menghukum mereka dengan hukuman seberat-beratnya. Bila perlu kepada pelaku diancamkan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Bila terhadap pelaku kejahatan pembunuhan yang terdahulu dijatuhi oleh hakim dengan ancaman hukuman yang cukup rendah (katakanlah 5 atau 7 tahun), maka hal ini tidak akan membuat jera orang yang dijatuhi hukuman tersebut serta tidak akan membuat orang lain takut untuk melaksanakan pembunuhan dan bahkan akan meniru perbuatan pelaku pertama dengan cara yang lebih sadis lagi.

Di samping itu perlu juga diingatkan bagi aparat penegak hukum dan keadilan agar tidak memfokuskan pada persyaratan formalitas. Sebab tidak jarang didengar lolos atau bebasnya pelaku tindak pidana pembunuhan ini hanya dikarenakan alat-alat bukti. Hakim janganlah terlalu mementingkan asas atau prinsip kepastian hukum, sehingga mengorbankan rasa adil dan keadilan. Dalam hal ini bukannya kepastian hukum itu tidak perlu, justru sebaliknya asas kepastian hukum itu sangat penting. Sebab tanpa adanya asas ini barangkali hakim akan semena-mena dalam penjatuhan hukuman bagi seorang terdakwa. Tetapi yang dimaksudkan dalam masalah ini janganlah sebab kepastian hukum,

keadilan dikorbankan oleh Hakim. Sebab hakim telah menilai dan mengetahui serta berkeyakinan, bahwa pelaku kejahatan jelas-jelas telah melakukan kejahatan atau tindak pidana pembunuhan, namun karena jaksa tidak dapat menghadirkan alat-alat bukti dan juga saksi-saksi yang cukup, hakim lalu melepaskan si tertuduh. Oleh sebab itu keadaan seperti di atas hendaknya menjadi perhatian bagi hakim dan aparat penegak hukum dan keadilan lainnya.

Dengan demikian upaya penanggulangan secara represif adalah upaya yang dilakukan dalam hal penindakan dan pembinaan terhadap pelaku. Upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian adalah dengan berusaha untuk memperoleh bukti dan mengejar pelaku. Setelah tertangkap pelaku akan melalui tahap-tahap pemeriksaan di kantor polisi selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk selanjutnya dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan pelaku.

3. Upaya Reformatif

Cara reformatif ini disebut juga cara rehabilitasi yang ditujukan terhadap pembinaan, perbaikan serta pembaharuan diri atau mengembalikan citra diri. Dalam hal ini berusaha untuk mengadakan pembinaan pengarahan dan perbaikan moral diri di pelaku. Proses pembinaan ini dapat dilakukan di tempat dan pada waktu menjalani hukuman.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Dedi Romadhan, *Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN.Dps)*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No. 1 – April 2021, h. 25

Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara seperti pemberian pendidikan umum dan juga agama, membiasakan para napi untuk sholat berjamaah bagi yang Islam dan kebaktian bersama bagi yang beragama Kristen, pemberian kursus-kursus keterampilan dan latihan kerja yang diharapkan apabila mereka telah menjalani hukuman dan bebas serta kembali ke tengah-tengah keluarga serta masyarakat, para mantan napi ini dapat menyesuaikan diri serta menunjukkan perubahan yang baik bagi masyarakat. Sehingga istilah sampah masyarakat yang diberikan sebagai julukan bagi orang-orang seperti mereka dapat terhapus.

Betapa pentingnya pendidikan agama bagi diri seseorang jelas nampak pada waktu pembinaan napi di dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena dari sekian banyak materi yang diberikan kepada napi, materi keagamalah yang paling banyak dan paling sering diberikan dan nampaklah bahwa mereka itu membutuhkan pendidikan agama ini.

Kegiatan-kegiatan dan pendidikan yang diberikan kepada para napi di Lembaga Pemasyarakatan seolah-olah mereka itu bukan merupakan para tahanan. Melainkan mereka itu seolah-olah dalam suatu asrama latihan dan pendidikan. Tergambar dari apa yang mereka lakukan sehari-hari, seperti : belajar, dan menyapu atau mengecet serta berolah raga dan beribadah.